



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas  
permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**AHMAD BIN ABDURAHMAN DG. MALOGA**, NIK  
5315051604800011, Pulau Kukusan, 16 April 1980,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,  
bertempat tinggal di Pulau Kukusan, RT 001 RW  
001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**KAMUSIA BINTI LANGKARA**, NIK 5315056305850001, Pulau  
Kukusan, 23 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Pulau Kukusan, RT 001 RW 001, Desa Pasir  
Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan  
Bajo Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-  
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 02 Maret 1999 telah melangsungkan pernikahan  
menurut Agama Islam antara Pemohon I Ahmad bin Abdurhaman  
Dg. Maloga dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamusia binti Langkara yang dilangsung kan di pulau Kukusan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga berstatus Perjaka dan Pemohon II Kamusia binti Langkara berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kasim, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama H. Jainuddin dan Supardi, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II Kamusia binti Langkara sudah dikarunia 4 orang anak bernama:
  - o Wiranto bin Ahmad (22 Thn), lahir pada 02 Februari 2001
  - o Riyanto bin Ahmad (20 Thn), lahir pada 21 Mei 2003
  - o Faril bin Ahmad (12 Thn), lahir pada 24 November 2010
  - o Asyifah binti Ahmad (3 Thn), lahir pada 10 Mei 2020
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II Kamusia binti Langkara tidak bercerai dan Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II Kamusia binti Langkara tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II Kamusia binti Langkara tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II KAMUSIA BINTI LANGKARA tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dengan Pemohon II Kamusia binti Langkara sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Ahmad bin Abdurahman Dg. Maloga dan Pemohon II Kamusia binti Langkara adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 02 Maret 1999 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315051604800011, atas nama Ahmad (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315056305850001, atas nama Kamusia (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 11 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

## Saksi:

1. **Yakub bin Ishaka**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 1999 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
  - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Langkara;
  - bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
  - bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Supardi dan H. Jainuddin serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah diberikan 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Supardi bin H. Mustari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 1999 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Langkara;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi dan H. Jainuddin serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

- Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1999 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Yakub bin Ishaka dan Supardi bin H. Mustari;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 2 Maret 1999;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 1999 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: “Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHMAD BIN ABDURAHMAN DG. MALOGA) dengan Pemohon II (KAMUSIA BINTI LANGKARA) yang dilaksanakan secara Islam di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 2 Maret 1999;

---

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AHMAD BIN**

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDURAHMAN DG. MALOGA)** dengan Pemohon II (**KAMUSIA BINTI LANGKARA**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1999 di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

## Perincian biaya :

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1. PNB        | Rp 00.000,00          |
| 2. Proses     | Rp 00.000,00          |
| 3. Panggilan  | Rp 00.000,00          |
| 4. Meterai    | Rp 10.000,00          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 10.000,00</b>   |
|               | (sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Lbj.